



BAYI TABUNG (INSEMINASI) BUATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Robi'ah

STAIN Bengkalis

Najwa Az-Zahra

STAIN Bengkalis

Novia Ulfa

STAIN Bengkalis

STAIN BENGKALIS

Korespondensi Penullis Email :robiah07@gmail.com

Abstract. At the present time the whole world is facing what is called the development of the times, various discoveries have been made by scientists, including advances in science and technology in the world of medicine. One of the factors that is trending now is dealing with unnatural births using the IVF system by means of Artificial insemination, this can be seen as a way to solve problems for married couples who have been waiting for a child for a long time. However, from the other side, the IVF program raises various legal problems, especially in Islamic law and positive law in Indonesia. Marriage is not just a biological outlet, but contains noble elements that will be achieved in it. One of the goals of marriage is to produce offspring.

Keywords: *IVF, Islamic Legal Perspective, Positive Law*

Abstrak. Pada masa sekarang ini diseluruh dunia sedang dihadapi dengan yang namanya perkembangan zaman, berbagai penemuan telah dilakukan oleh para ilmuwan, diantaranya kemajuan ilmu dan teknologi dalam dunia kedokteran salah satu faktor yang sedang trend sekarang adalah menangani kelahiran anak yang tidak wajar dengan sistem bayi tabung dengan cara inseminasi buatan, hal ini dapat dipandang sebagai cara memgtasi masalah bagi pasangan suami istri yang sudh lama menantikan buah hati. Namun dari sisi lain, program bayi tabung menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam hukum islam dan hukum positif yang ada di indonesia. Pernikahan bukan hanya sekedar untuk pelampiasan biologis semata, tapi mengandung unsur-unsur luhur yang akan dicapai didalamnya salah satu tujuan dari pernikahan adalah menghasilkan keturunan.

Kata Kunci: *Bayi Tabung, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Di zaman yang sudah maju ini ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang luar biasa, sampai apa yang dibayangkan orang pada masa dahulu tidak mungkin dapat terjadi pada masa saat ini, demikian pula dalam bidang teknologi khusus kedokteran hampir dalam hitungan menit teknologi terus berkembang dengan pesat teknologi baru yang lebih modern dan canggih terus ditemukan. Hal ini terjadi pada teknologi yang berkaitan dengan bayi tabung (inseminasi), Jika zaman dahulu untuk memperoleh keturunan orang harus melalui hubungan seksual secara langsung, dan kemudian sperma itu disimpan di dalam rahim yang kemudian terjadi kehamilan. Saat ini teknologi yang berkembang melalui teknologi bayi tabung (inseminasi) buatan dapat

terjadi kehamilan, meski pun tidak melalui hubungan seksual secara langsung. (Syam: 2018).

Bayi tabung ini pada awalnya disambut baik oleh semua orang karena menjadi solusi bagi pasangan yang susah memiliki anak disebabkan beberapa faktor mulai dari permasalahan yang terjadi di istri atau suaminya. Namun semua keberhasilan tersebut menimbulkan persoalan di bidang agama dan hukum. Bayi tabung justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya bagi umat islam. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan secara langsung yang mengatur tata cara pembuatan bayi menggunakan tabung reaksi Secara teori, tujuan dari program ini adalah untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat hamil secara alami karena adanya kelainan di suami atau istri, baik itu radang selaput lendir rahim atau sperma buruk dari suami. Program bayi tabung inilah yang menjadi harapan agar mampu membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah bertahun-tahun menantikan buah hati.

Dalam hal bayi tabung ini menggunakan cara inseminasi buatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dapat dipandang sebagai keberhasilan untuk mengatasi kendala bagi pasangan suami istri yang telah lama menantikan buah hati. Namun disisi lain, program bayi tabung justru menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya bagi umat islam. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketentuan secara langsung yang mengatur tata cara pembuatan bayi menggunakan tabung reaksi Secara teori, tujuan dari program ini adalah untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat hamil secara alami karena adanya kelainan di suami atau istri, baik itu radang selaput lendir rahim atau sperma buruk dari suami. Program bayi tabung inilah yang menjadi harapan agar mampu membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah bertahun-tahun menantikan buah hati.

KAJIAN TEORITIS

A. History Bayi Tabung

Pada mulanya program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba fallopi istrinya mengalami kerusakan permanen, namun kemudian mulai ada perkembangan di mana program ini diterapkan pada yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya, yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Inggris merupakan negara yang menjadi tonggak awal sejarah bayi tabung di dunia di sanalah sejumlah dokter untuk pertama kalinya menggagas pelaksanaan program bayi tabung bagi. Bayi tabung pertama yang berhasil melahirkan dari program tersebut adalah Louis Brown yang lahir pada tahun 1978, sedangkan di Indonesia bayi tabung yang pertama dilakukan di rumah saat RSAB harapan Kita Jakarta pada tahun 1987 program bayi tabung tersebut di akhirnya melahirkan bayi tabung pertama yakni Nugroho Karyanto Pada tahun 1988 baru setelah itu mulai banyak bermunculan kelahiran bayi tabung di Indonesia bahkan jumlahnya sudah mencapai 300 anak. (hasanudin: 2023).

B. Bayi Tabung

Dalam istilah medis "Bayi tabung" Merupakan terjemahan dari *in vitro fertilization and Embryo Transfer*, yang dalam hukum Islam juga dikenal dengan sebutan "*Thifl al-Anabib*" Atau *Athfal al-Anbubah* (Amiruddin, 2003). Tabung yang digunakan untuk pembuahan janin dari sperma dan ovum. Saluran tibia yang digunakan untuk pembuahan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat seperti saluran tibia dan rahim wanita, tempat biasanya sperma dan sel telur diproses, dengan menggunakan teknologi yang cermat dan pertimbangan medis. Setelah pembuahan di dalam tabung, terbentuklah embrio.

Setelah jangka waktu yang telah ditentukan, menurut pertimbangan medis, embrio tersebut dipindahkan ke dalam rahim wanita sesuatu dengan yang telah direncanakan sebelumnya sampai tiba waktunya wanita tersebut melahirkan. Oleh karena itu, istilah bayi tabung mengacu pada sel telur dan sperma yang menyatu dalam sebuah tabung. Setelah pembuahan terjadi, embrio yang telah terbentuk dipindahkan ke dalam rahim wanita, hingga sampai anak itu lahir. Bayi tersebutlah yang disebut dengan istilah bayi tabung. Hal ini menandakan bahwa bayi tabung adalah bukan bayi yang diciptakan manusia dari tabung. Faktanya, tidak banyak perbedaan antara bayi yang dilahirkan normal atau yang berasal dari bayi tabung.

C. Bayi Tabung Persepektif Hukum Islam

Sebagian Ulama meyakini bahwa teknologi bayi tabung dapat dihalalkan dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita bukanlah sperma dari pihak lain, maka hukumnya haram. Kedua, jika sperma tersebut adalah milik suami istri, namun cara pengambilannya tidak sesuai dengan aturan syariah, maka hukumnya juga haram. Ketiga, jika sperma yang digunakan adalah sperma suami istri dan proses pengambilannya sesuai dengan ketentuan syariah, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukumnya diperbolehkan.

Namun, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli mengenai status anak yang dihasilkan dari sperma tersebut. Menurut Imam Ibnu Hajar, anak tersebut tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pemilik sperma secara mutlak (baik muhtarom atau tidak), sedangkan menurut Imam Romli, anak tersebut dapat dihubungkan dengan syarat bahwa sperma tersebut dikeluarkan dengan cara yang benar.

Ada beberapa pendapat para ulama muslim mengenai status hukum bayi tabung ini di antaranya :

1. Prof. Drs. Husein Yusuf M. H.: "Bayi tabung terjadi jika sperma dan ovum dari pasangan suami istri tersebut di proses melalui tabung, kemudian jika terjadi pembuahan dipindahkan ke dalam rahim istri sampai lahir, secara otomatis status anak tersebut merupakan keturunan dari ayah dan ibunya, dan iya merupakan anak yang sah dalam syariat Islam. (Ibid: 2007).
2. Hasan Basri : " Menurut Islam proses seperti ini diperbolehkan dan sah, dengan syarat sperma dan ovum itu berasal dari pasangan itu sendiri. Hal itu karena perkembangan

ilmu pengetahuan sehingga perlu di syukuri. Terlebih jika pasangan tersebut sudah menantikan anak yang terbilang cukup lama, hal ini merupakan anugrah dari Allah SWT. (Ibid: 2007).

3. Zakaria Ahmad Al-Bari : “Menurut Stara’ *Inseminasi* buatan diperbolehkan tetapi harus berasal dari asangan tersebut. Perbuatan tersebut tidak menimbulkan dosa karena hal tersebut halal. Karena mendapatkan anak dengan cara yang sah menurut *syara’* yang jelas bibitnya dari ayah dan ibunya (Ali: 1993).

Dari pandangan ulama diatas, dapat ditarik benang merah bahwa anak yang dilahirkan dari hasil proses bayi tabung status hukumnya sah, selama sperma dan sel telur tersebut diambil dari pasangan itu sendiri. Hukumnya dijatuhi kepada mubah, dan secara hukum iya mendapat keturunan yang secara sah dari orang tua yang melakukan bayi tabung tersebut. Sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan anak-anak yang lahir dari proses alamiah.

D. Bayi Tabung Hukum Positif

Dalam hukum positif memindahkan embrio kedalam rahim selain ibunya tidak dibolehkan hal ini disebabkan bahwa kentalnya nilai-nilai budaya dan agama ditengah masyarakat Indonesia dan karena belum adanya aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai masalah ini. Menurut UU No 23 tahun 1992 dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pasal 16 ayat 1 dikatakan bahwa, Kehamilan yang terjadi diluar cara biasanya sebagai bentuk usaha terakhir untuk membantu suami istri punya keturunan.
2. Dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 tersebut diatur oleh peraturan pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut medis kalau dapat dibuktikan bahwa mereka pasangan suami istri yang sah yang benar-benar tidak bisa memiliki keturunan seperti biasanya. Maka pasangan tersebut dapat melakukan proses bayi tabung. Pelaksaan ini merupakan upaya terakhir yang bisa ditempuh dengan syarat harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sarana yang digunakan adalah sarana Yang harus sesuai dengan sarana kesehatan tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan proses bayi tabung tersebut dan sudah ditunjuk resmi oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan sebagai pendekatan untuk mengumpulkan data. Dengan studi kepustakaan akan menganalisis dari berbagai sumber informasi yang relevan, seperti: jurnal ilmiah, laporan penelitian dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. (suharsimi: 2015). Dengan data yang dihasilkan melalui metode studi kepustakaan ini digunakan untuk mendukung argumentasi dan temuan dalam kajian ini.

Adapun analisis data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema dan menghasilkan kesimpulan yang muncul dari literatur yang telah dikaji kemudian tema-tema ini di

interpretasikan dan dianalisis secara kritis untuk menggambarkan pentingnya mengkaji kemajuan teknologi dalam bidang bayi tabung dalam perspektif hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Bayi Tabung

Dalam KBBI online dimuat bahwa yang dimaksud dengan bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan melalui pembuahan yang diadakan di luar rahim ibunya. Asisted reproduktif teknologi atau yang populer dengan teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut *in Vitro Fertilizer* (IVF). *In Vitro* berasal dari bahasa latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilisasi adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan.

Jadi, bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur, sehingga terjadi pembuahan dalam satu wadah atau cawan petri (semacam mangkuk kaca berukuran kecil), khusus yang hal ini dilakukan oleh petugas medis. Mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan kaca (seolah seperti tabung), akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai pengertian bayi tabung. bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum di luar tubuh wanita.

Bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan ovum sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah yang khusus yang hanya bisa dilakukan oleh petugas medis. Karena proses pembuahan berasal dari wadah maka masyarakat menamakannya dengan bayi tabung. Proses Teknik Bayi Tabung Ditinjau Dari Kesehatan. Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia diperbolehkan. Berdasarkan peraturan kesehatan RI ditegaskan bahwa hanya pasangan suami istri yang diperbolehkan untuk melakukan prosedur ini. Dengan kata lain, sperma yang digunakan harus sperma suami, bukan sperma donor.

B. Bayi Tabung Dalam Hukum Islam

Secara khusus memang tidak ada ayat yang menjelaskan secara detail terkait bayi tabung, dikarenakan masalah bayi tabung belum ada pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat, sehingga permasalahan bayi tabung ini menjadi tugas besar para fuqaha dengan jalan ijtihad. Namun ada ayat yang dapat menjadi sandaran bagi suami dan istri dalam hubungan yang baik terkait nasab. Salah satu surat yang dapat menjadi pegangan bagi umat Islam adalah Q.S Al-Baqarah: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Artinya: Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurulah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.

BAYI TABUNG (INSEMINASI) BUATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Walaupun ayat di atas tidak menjelaskan langsung tentang keharaman mendonorkan benih tetapi bisa dipahami bahwa yang berhak untuk mendatangi istri hanyalah suami maka tidak diperkenankan orang lain mendatangi dalam bentuk apapun karena tidak memiliki hak. Hadits riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi juga menjelaskan, bahwa: ‘Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain)’, (Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan hadis ini dipandang shahih oleh Ibnu Hibban). (imam: 2019).

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam Alquran dan As-sunnah dapat ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad. Dengan ini ada upaya yang salah satunya menggunakan metode masalah mursalah dimana, masalah-masalah lama yang ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad tetapi tidak relevan berlaku lagi secara efektif dalam masyarakat, karena perkembangan zaman sudah berlainan maka terhadap masalah-masalah lama tersebut dapat ditentukan atau diubah ketentuan hukumnya. Pastinya harus sesuai dengan zamannya, dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat. Sepanjang dibenarkan secara proses pembuahan. Dengan metode bayi tabung antara sel sperma suami dengan sel-sel telur istri sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur istri, sel sperma itu tersebut kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami sel telur yang telah dibuahi ini kemudian diletakkan pada rahim istrinya dengan satu cara tertentu sehingga kehamilan akan terjadi secara alamiah di dalamnya. (handayani: 2013).

Dalam rumah tangga agar lengkap kebahagiaan maka pastinya pasangan yang telah menikah mendambakan keturunan. Namun tidak semua keluarga beruntung diberikan amanah untuk mempunyai keturunan, hal tersebut dikarenakan ada masalah pada organ salah satu pasangan baik itu suami atau istri, sebagaimana allah berfirman :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ ۚ ٤٩

Aartinya: Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. ”(Q.S. Asy-Syura 42:49).

Ayat ini menjelaskan Allah Swt pemilik kerajaan yang ada di bumi dan langit beserta isinya. Allah SWT menciptakan semua yang dikehendaki-Nya, menganugerahkan buah hati kepada makhluknya, allah juga yang menghendaki orang tersebut mandul. Namun dari kemajuan di bidang kedokteran inilah menjawab semua kegelisahan pasangan yang tidak memiliki anak. Berbagai penelitian telah dilakukan. Oleh karena itulah banyak hasil yang diperoleh melalui penelitian dibidang kedokteran maka muncullah human engineering atau bisa dikenal dengan istilah rekayasa manusia. Istilah seperti ini dikenal dengan aplikasi ilmu manusia dengan menggunakan prinsip saintifik dan rekayasa pencegahan penyakit, perencanaan keturunan dan peningkatan kualitas manusia. Dalam hukum Islam bayi tabung diperbolehkan karena ketidakmampuan pasangan memiliki anak dengan syarat karena ada penyakit tertentu. Praktik bayi tabung adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memiliki keturunan.

Mayoritas ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut 9 dan ulama ulama Saudi yang didukung dengan keputusan majemuk Al fiqih Al Islami di Mekah tahun 1984 yang membolehkan hal ini asalkan keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk mendapatkan anak dengan kata lain tidak dapat terjadi pembuahan dengan cara alami, di Indonesia pendapat ini didukung oleh fatwa MUI dan keputusan Majelis tarjih Muhammadiyah. (ahmad: 2020).

Terkait bayi tabung tepatnya pada tanggal 13 Juni 1979 dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfawakan sebagai berikut: 11 Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya boleh atau mubah sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama:

1. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain misalnya dari istri kedua ditiptikan pada istri pertama hukumnya haram berdasarkan kaidah Saad Az-Zari'ah (menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang), sebab hal ini menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitan dengan masalah warisan khususnya di antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan Ibu yang mengandung kemudian melahirkannya atau sebaliknya.
2. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah syariah sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelit baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
3. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina dan berdasarkan kaidah saja syariah yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Kemudian surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor:Kep952/XI/ 1990 tentang inseminasi buatan/bayi tabung ter tanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan/ bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara muhtaram dibenarkan oleh Islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.

Bayi tabung (inseminasi buatan) merupakan salah satu perkembangan ilmu di bidang kedokteran, dengan adanya kecanggihan teknologi yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan manusia, namun dalam perspektif hukum Islam tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam menentukan hukumnya harus dilihat kemaslahatan dan tujuan dari perbuatan tersebut. Manfaat dari program bayi tabung ini sangat membantu pasangan suami Istri dalam mendapatkan keturunan, karena dalam Islam anak adalah pewaris dari orang tuanya, sehingga Islam sangat ketat mengatur terkait dengan nasab Selama bayi tabung tersebut dalam proses yang sesuai dengan syari'at, maka hal itu di bolehkan.

Bahkan ada dua hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu halal yaitu pertama, sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian di semaiakan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Kedua, sperma suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk di semaiakan hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami istri tersebut memperoleh keturunan. Sebaliknya ada 5 (lima) hal yang membuat bayi tabung menjadi haram yaitu:

BAYI TABUNG (INSEMINASI) BUATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

1. Sperma yang diambil dari pihak laki-laki yang disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari tidak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita.
3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.
4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri.
5. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.

Dari uraian di atas sebagian Ulama meyakini bahwa teknologi bayi tabung dapat dihalalkan dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita bukanlah sperma dari pihak lain, maka hukumnya haram. Kedua, jika sperma tersebut adalah milik suami istri, namun cara pengambilannya tidak sesuai dengan aturan syariah, maka hukumnya juga haram. Ketiga, jika sperma yang digunakan adalah sperma suami istri dan proses pengambilannya sesuai dengan ketentuan syariah, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukumnya diperbolehkan.

C. Bayi Tabung Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif memindahkan embrio kedalam rahim selain ibunya tidak dibolehkan hal ini disebabkan bahwa kentalnya nilai-nilai budaya dan agama ditengah masyarakat Indonesia dan karena belum adanya aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai masalah ini. Menurut UU No 23 tahun 1992 dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pasal 16 ayat 1 dikatakan bahwa, Kehamilan yang terjadi diluar cara biasanya sebagai bentuk usaha terakhir untuk membantu suami istri punya keturunan.
2. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hal tersebut hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Sperma dan ovum berasal dari pasangan yang sah dan kemudian di tanam didalam rahim istri yang sah tadi.
 - b. Proses tersebut hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang
 - c. Pada sarana kesehatan tertentu.
3. Dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 tersebut diatur oleh peraturan pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut medis kalau dapat dibuktikan bahwa mereka pasangan suami istri yang sah yang benar-benar tidak bisa memiliki keturunan seperti biasanya. Maka pasangan tersebut dapat melakukan proses bayi tabung. Pelaksanaan ini merupakan upaya terakhir yang bisa ditempuh dengan syarat harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Sarana yang digunakan adalah sarana Yang harus sesuai dengan sarana kesehatan tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan proses bayi tabung tersebut dan sudah ditunjuk resmi oleh pemerintah. Di Indonesia hukum yang mengatur tentang reproduksi buatan adalah:

1. UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 127 ayat 1 yang menyatakan bahwa upaya kehamilan diluar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan : a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan

ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal. b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

2. Keputusan menteri kesehatan No 72/Menkes/II/1999 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan, yang berisikan tentang : ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dari penjelasan di atas maka dapat di pahami bahwasanya dalam hukum positif serta di dalam peraturan perundang-undangan memeperbolehkan kan melakukan bayi tabung dengan mengikuti peraturan seperti undang-undang di atas. Hal ini tentunya merupakan kabar bahagia bagi asangan suami istri yang ingin memiliki keturunan. Bayi tabung merupakan istilah sederhana yang digunakan untuk bayi yang lahir dalam proses pembuahan diluar rahim kemudian di transplantasikan (dicangkokkan) dalam rahim. Inseminasi buatan merupakan penyuntikan sperma dalam rahim istri untuk mempermudah pembuahan kedua hal ini dilakukan sebagai usaha mengatasi kegagalan memperoleh keturunan dengan cara alami. Selama sperma dan sel telur itu berasal dari istri dan suami yang sah maka hal itu diperbolehkan, namun sebaliknya apabila itu berasal dari selain istri suami yang sah bahkan istri yang poligami maka itu tidak dibolehkan karena berpengaruh pada nasab anak tersebut.

KESIMPULAN

Islam sangat menyambut hangat atas kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan kepada manusia untuk dikarunia buah hati, islam juga menganjurkan kepada umat nya untuk terus membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan agar alam dikelola dengan baik Salah satu bukti perkembangan teknologi adanya bayi tabung yang membantu pasangan yang sah untuk memiliki anak. Bayi tabung terjadi jika sperma dan sel telur dipertemukan didalam tabung yang setelah pembuahan terjadi dipindahkan kedalam rahim wanita.. Menurut hukum islam hal tersebut diperbolehkan tapi dengan syarat sperma atau ovum tersebut berasal dari pasangan yang sah, tidak menitipkan embrio di rahim wanita lain dan tidak dilakukan oleh pasangan yang tidak sah. Menurut hukum positif tidak jauh berbeda dengan hukum islam yang memberikan beberapa persyaratan tersebut. Intinya bayi tabung diperbolehkan karena merupakan suatu ikhtiar bagi pasangan yang sah yang telah lama mendambakan buah hati dengan cara yang tidak seperti biasanya tapi dibuahi didalam rabung.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Al Ghazali, Ikhtisar Ihya Ulumuddin, Terjemahan Al falah, Yogyakarta: 1966.
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung,(No. Kep.952/MUI/XI/1990), Jakarta.
- Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 21 di Klaten. Bayi Tabung dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam, Yogyakarta: Persatuan.1980

***BAYI TABUNG (INSEMINASI) BUATAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF***

- Mahmud Syaltut, Al-fatawa: Dirasah Li Musykilat Al Muslim Al Ma'asir fi Hayati Al-Yaumiyyah Al-Ammah, 17th Ed, Kairo: Dar Al syuruk, 2004.
- Majelis Tarjih Ulama Muhammadiyah, keputusan muktabar Muhammadiyah ke-21 di Klaten, Bayi Tabung dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam, Yogyakarta: Persatuan, 1980.
- Mariana. (1997). Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung. Skripsi.
- Muhammad Idris, "Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam", jurnal Al-Adl, Vol. 1, Kendari, Januari 2019.
- Rahman, A. (2021). Pandangan Hukum Islam tentang Bayi Tabung: Sebuah Analisis Kritis. Jurnal Hukum & Agama, 16(1), 34–47.
- Sondakh, H. (2015). Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia. Lex Administratum, 3(1).
- Syam, Jumriah, Zulfah Nur, and Junaidi Junaidi. "Mortalitas Induk dan Anak Sapi Saat Partus Pada Program Inseminasi Buatan (Studi Kasus Program Inseminasi Buatan di Kecamatan Sinjai Barat)." Jurnal Ilmu dan Industri Peternakan 4, no. 2 (2018): 178-189.
- Zaharnika, R. Febrina Andarina. "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 7, no. 2 (2021): 105-139.
- Zulfikar, R. (2019). "Implikasi Hukum Teknologi Bayi Tabung dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 23(1), 45–58